

**ISLAM DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
PADA PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021**



**TESIS  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH  
TRI AMANATUN NADLIROH  
20203011044**

**PEMBIMBING:  
DR. H. MUHAMMAD NUR, S.AG., M.AG**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendapat penolakan dan menimbulkan opini-opini ketidakpuasan dari sebahagian besar masyarakat Indonesia dengan tingkat persepsi hukum yang berbeda-beda. Pada revisi ini pemerintah memperbaiki pasal-pasal yang dianggap tidak efektif dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik di Indonesia. Akan tetapi munculnya Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan banyak kontroversi dikalangan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat mengeluarkan aspirasinya dengan demo yang tidak kunjung usai. Salah satu yang menimbulkan permasalahan tersebut yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Melihat dari masalah tersebut peneliti fokus pada penelitian ini adalah: pertama cara *maṣlahah* memandang Perjanjian Waktu Tertentu pada Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 dan yang kedua, signifikansi pada kajian Perjanjian Waktu Tertentu dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 bagi perundang-undangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis Normatif atau pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan merupakan tujuan dari adanya *maqāṣid syarī‘ah*, prinsip *maqāṣid syarī‘ah* yaitu suatu kemaslahatan yang sehubungan dengan hal pemeliharaan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ māl*. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tidak adanya kemaslahatan untuk masyarakat khususnya para pekerja karena para pekerja dan buruh berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja untuk memenuhi segala kebutuhan pokoknya dan keberlangsungan hidup yang damai dan tentram, namun justru pada per. Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja dalam prakteknya membutuhkan iktikad baik (*good faith*) dari pengusaha di dalam memberikan hak-hak pekerja waktu tertentu dan alangkah baiknya regulasi undang-undang tersebut untuk ditunda demi kebaikan masyarakat Indonesia untuk menghindari segala kemudharatan yang lebih banyak lagi.

**Kata kunci:** UU Cipta Kerja, Perjanjian Kerja, Kesepakatan, *Maṣlahah*.

## ABSTRACT

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has been rejected and has generated dissatisfied opinions from most Indonesians with different levels of legal perception. In this revision, the government corrected the articles that were deemed ineffective with the aim of having an effect on good economic development in Indonesia. However, the emergence of the Job Creation Law caused a lot of controversy among the Indonesian people so that the people expressed their aspirations with demonstrations that did not end. One of the causes of this problem is the Fixed Time Work Agreement. Looking at the problem, the researchers focus on this research: first, the way *maṣlahah* views the Specific Time Agreement in Government Regulation no. 35 of 2021 and the second, the significance of the study of the Specific Time Agreement in Government Regulation no. 35 of 2021 for legislation.

This type of research is descriptive analysis research, which is a study aimed at getting suggestions about what to do to overcome certain problems. The approach used in this research is the normative juridical approach or the *statute approach*, meaning that the approach is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being studied.

The results of this study indicate that benefit and welfare are the objectives of the existence of *maqāṣid shari'ah* 'ah, the principle of *maqāṣid syari'ah* namely a benefit related to the maintenance of *hifz al-nafs* and *hifdz maal*. Government Regulation No. 35 of 2021, there is no benefit for the community, especially workers because workers and laborers have the right to get a decent job and get their rights as workers to fulfill all their basic needs and the survival of a peaceful and peaceful life, but it's about war. The application of a certain time work agreement (PKWT) in an employment relationship in practice requires good faith from the employer in granting workers rights for a certain period of time and it would be better if the regulation of the law was postponed for the good of the Indonesian people to avoid any harm that could arise. even more.

**Keywords:** Employment Creation Law, Employment Agreement, Agreement, *Maṣlahah*.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1171/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PERATURAN PEMERINTAH NO.35 TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI AMANATUN NADLIROH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011044  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62eb6fad12016

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 62fc21de63c50

Penguji I

Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 62fe01187e421

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 6303332b329a5

Yogyakarta, 02 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Tri Amanatun Nadliroh, S.H

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Tri Amanatun Nadliroh, S.H  
NIM : 20203011044  
Judul : Islam dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Peraturan  
Pemerintah No. 35 Tahun 2021

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 Juni 2022

26 Dzulqo'dah 1443 H.

Pembimbing

**Dr. H. Muhammad Nur, M.Ag**  
NIP: 19700816 199703 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Amanatun Nadliroh, S.H

NIM : 20203011044

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2022  
Saya yang menyatakan,



**Tri Amanatun Nadliroh, S.H**  
NIM. 20203011044

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Lebih baik jalan walaupun merangkak dari pada lari tapi ditempat”

“Orang yang sukses lebih dahulu adalah orang yang lebih awal untuk memulainya, orang yang berhasil lebih dari yang lain adalah orang yang mau bekerja keras”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta sayang:

Alm. Yasichun

Suwarti

Keempat saudara tersayang saya:

Khotibin

Annisah

Isa Asmaurrochman

Upik Mardiyarningsih, S. Pd

Pembimbing tesis terhebat saya:

Dr. H. Muhammad Nur, S. Ag., M. Ag

Keluarga besar tercinta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata

Negara

Para Guru, Asatidz dan Asatidzah

Keluarga Besar di Temanggung

Semua sahabat dan teman-teman yang saya sayangi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang pakai dalam penyusunan tesis ini yaitu berpedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/ U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	eş (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	z\et (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	eş (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)



ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...’...	apostrof
ي	ya	ya	ye

**b. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعاقدين	muta‘āqidain
عدة	‘iddah

### c. Ta' Marbūṭah

Bila ta' marbūṭah dimatikan ditulis h.

هبة	Hibah
جزية	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	karāmah al-auliya'
----------------	--------------------

### d. Vokal Pendek

َ	fathah	A
ِ	kasrah	I
ُ	ḍammah	U

### e. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	jāhiliyyah
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	yas'ā
kasrah + ya' mati	ī	كريم	karīm
ḍammah + wawu mati	ū	فروض	furūd

#### f. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	bainakum
fathah + wawu mati	au	قول	qaul

#### g. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	a'antum
أعدت	u'iddat
لئن شكرتم	la'in syakartum

#### h. Kata Sandang Alif + Lam

##### a. Bila diikuti huruf qamariyah

القرآن	al-Qur'ān
القياس	al-qiya

##### b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l( el) -nya.

السماء	as samā'
الشمس	asy-syams

**i. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

**j. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذوي الفروض	zawī al-furūd
أهل السنة	ahl as-Sunnah

**k. Pengecualian**

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia, misalnya: Al Qur'an, Hadits, Madzhab, Syari'at, Lafadz.
- b. Judul buku yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misal Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- c. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Syukur Alhamdulillah panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memerikan karunia, kesehatan, kekuatan serta petunjuk-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Islam dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021”. Sholawat serta tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai panutan umat manusia dan pembawa cahaya untuk semesta. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (S-2) pada Program Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tesis ini ditulis dan diselesaikan tidak lain dengan segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dukungan spiritual maupun dukungan materil. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H, M. Hum. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Dr. H. Muhammad Nur, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih sebesar-besarnya atas saran dan masukannya serta perbaikan untuk karya tulis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Segenap pengelola Perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menjadi tempat singgah untuk menyelesaikan karya tulis ini.
6. Almamater Program Pasca Sarjana Magister Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam kaidah ilmu, tidak ada kata sempurna dalam setiap karya, agar menjadi selalu ada penyempurnaan metode atau ilmu pengetahuan bahkan perubahan demi menjadi sebuah karya yang baik. Maka dengan rasa hormat, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat, menambah kekayaan ilmu anak bangsa dan bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakan.

Temanggung, 10 Juni 2022



Tri Amanatun Nadliroh  
NIM: 20203011044

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISM</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistem Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG <i>MAŞLAĦAH</i></b> .....	<b>19</b>
Teori <i>Maşlahah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	19
2. Syarat-Syarat <i>Maşlahah</i> .....	26
3. Ruang Lingkup <i>Maşlahah</i> .....	29
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN.....</b>	<b>37</b>
<b>DAN KONTRAK KERJA PADA UNDANG-UNDANG CIPTA     KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021</b> .....	<b>37</b>
A. Pengertian Ketenagakerjaan .....	37

B. Dasar Hukum Ketenagakerjaan .....	45
C. Pengertian Kontrak Kerja .....	54
D. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 .....	65
E. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Ketenagakerjaan .....	69
F. Penjelasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Ketenagakerjaan .....	71
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021 .....</b>	<b>77</b>
A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Prespektif <i>Maṣlahah</i> .....	77
B. Signifikasi Kontrak Kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagi Perundang-Undangan .....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Rekomendasi .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
<b>TERJEMAHAN AI QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-SITILAH.....</b>	<b>i</b>
<b>UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMER 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA, DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.....</b>	<b>xxviii</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>xlii</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang merupakan panduan hukum kehidupan bermasyarakat di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara hukum. Yang berisikan aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat. Pada November 2020 Undang-Undang Cipta Kerja dishakan dan ditandatangani oleh presiden Republik Indonesia dan resmi menjadi UU No. 11 tahun 2020 dengan sebutan Omnibus Law.

Konsep awal omnibus law disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pidato pelantikannya dalam acara sidang paripurna MPR. Rancangan Undang- Undang tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPR) menjadi Undang-Undang yang resmi melalui rapat paripurna, yang mana rapat paripurna tersebut dianggap sangat singkat dan sangat memelikkan bagi banyak pihak.<sup>1</sup>

Tujuan dari UU Cipta Kerja tersebut yakni usaha untuk menyelesaikan segala masalah perekonomian dan bisnis di Indonesia, utamanya yaitu pada lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia. Akan tetapi setelah pengesahan UU Cipta Kerja banyak pihak yang tidak menyetujui hal tersebut yang menimbulkan banyak unjuk rasa dari masyarakat khususnya para pekerja. Pasalnya dari unjuk rasa tersebut ada banyak hal yang tidak disetujui oleh masyarakat terhadap adanya Undang-Undang yang baru. Salah satu yang sangat kontroversi dikalangan masyarakat yaitu penghapusan terkait jangka waktu

---

<sup>1</sup> Vina Fadhotul Mukaromah, "Sederet Fakta Rapat Paripurna Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dari Interupsi hingga Walk-Out". <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/144227465/sederet-fakta-rapat-paripurna-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-dari?page=all>, akses 06 oktober 2020.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sebelumnya sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan PKWT bahwa dapat diadakan yaitu paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Pada peraturan yang baru ditetapkan ini banyak sekali kekhawatiran masyarakat yang berpotensi mempengaruhi kekuasaan bagi pengusaha yang dapat menimbulkan para pekerja kontrak tanpa batas atau kontrak yang berkepanjangan.<sup>2</sup>

Setelah diterbitkannya UU No 11 tahun 2020 banyak kecemasan dan kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan pekerja dengan status PKWT yang menyebabkan para pekerja kontrak akan lebih sempit ruang gerak mereka dalam memenuhi hak-hak yang harus didapatkannya. Akan tetapi dalam ketentuan PKWT yang sudah diatur dalam aturan baru yakni Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan Pemerintah salah satunya mengatur tentang pekerja yang dapat dikontrak lima tahun. Yang mana dari peraturan tersebut membuat kekhawatiran masyarakat yang akan mempengaruhi kesejahteraan, karir atau prestasi pekerja bahkan dapat menimbulkan kerentanan para pekerja.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis berkeinginan dan tertarik dengan masalah tersebut yang mengandung kontroversi di banyak pihak maka peneliti ingin meneliti tentang Islam dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada

---

<sup>2</sup> Lusiana Mustinda, "Omnibus Law UU Cipta Kerja : Draf, Tujuan, Poin, serta Mengapa Banyak ditolak?," <https://news.detik.com/berita/d-5202254/omnibus-law-uu-cipta-kerja-draf-tujuan-poin-seerta-mengapa-banyak-ditolak> akses 06 Oktober 2020.



Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Penulis akan mengkaji dengan menggunakan teori kesepakatan dan *masalah* serta tidak lupa pula penulis memberikan solusi agar tidak adanya tumpang tindih antara perusahaan dan karyawan serta menghilangkan perdebatan yang kerap terjadi yang disebabkan karena kesalahan pemahaman dalam peraturan yang ditetapkan, serta bisa menjadikan pertimbangan bagi pihak pembuat aturan dan ketetapan atau pada pemerintah dalam mengeluarkan atau mengganti sebuah aturan-aturan baru yang akan diciptakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat berdasarkan kondisi pada uraian dan penjelasan diatas, maka perumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti ini adalah beberapa hal berikut yaitu :

1. Bagaimana *masalah* Perjanjian Waktu Tertentu pada Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021?
2. Apa signifikansi pada kajian Perjanjian Waktu Tertentu dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 bagi perundang-undangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji bagaimana *masalah* memandang Perjanjian Waktu Tertentu pada Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021.

- b. Menjelaskan signifikansi Perjanjian Waktu Tertentu pada Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 bagi perundang-undangan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan manfaat dari penelitian ini yakni penulis berkeinginan agar dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para peneliti dan para kesepakatanemik lainnya. Dan secara garis besar dapat bermanfaat untuk masyarakat serta lembaga pemerintahan di Indonesia.

### D. Telaah Pustaka

Penulis melakukan survei literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penulis dalam penelitiannya yang akan dilakukan memiliki nilai ilmiah dan agar dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Telaah pustaka berfungsi untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dan masih dalam lingkup yang satu garis dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, hal ini memiliki tujuan untuk menghindari segala pengulangan dan kesamaan pada penelitian-penelitian terdahulu, yaitu:

Peneliti Dewiratri Nur'ilmi, dengan judul Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Prespektif Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid syarī'ah Fīl Mu'āmalah*, Tesis: IAIN Tulungagung, (2020). Peneliti menjelaskan RUU ditinjau dari konsep Hak Asasi Manusia, bahwa penerapan aturan baru *Omnibus Law* kurang memperhatikan hak kebebasan berpendapat yang mana dilihat dari kaca konsep Hak Asasi Manusia serta apabila dilihat dari *Maqāṣid syarī'ah*

bahwa kemaslahatannya belum tercapai karena para pihak buruh atau pekerja masih merasa dirugikan.<sup>3</sup>

Peneliti Fajar Kurniawan, dengan judul Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.5 No. 1 (2020). Penulis menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja adalah sebuah hal atau usaha pemerintah yang digunakan oleh mereka untuk membangun dan memperbaiki perekonomian di Indonesia dengan tujuan agar perekonomian semakin baik, berkembang dan semakin maju. Namun disisi lain pemerintah jangan sampai lupa akan kepentingan para buruh dan harus memiliki cara lain untuk menarik para investor tanpa mengorbankan kepentingan para rakyatnya.<sup>4</sup>

Peneliti Osgar Sahim Matompo, dengan judul Konsep *Omnibus Law* dan Permasalahan RUU Cipta Kerja, *Jurnal Rechstaat Nieuw* Vol. 5 No. 1 (2020). Penulis menjelaskan bahwa pemerintah dalam penerapan *Omnibus Law* ini yaitu untuk lapangan kerja, akan tetapi belum dan tidak mengimbangi substansi dan regulasi yang dapat menghindarkan masalah dan konflik serta segala masalah yang terjadi. Dan menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja ini masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang perlu disempurnakan yang dapat mengurangi masalah yang sering terjadi dimasyarakat. Secara yuridis pun

---

<sup>3</sup> Dewiratri Nur'ildi, "Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Prespektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syari'ah Fil Mu'amalah," *Tesis*: IAIN Tulungagung, (2020).

<sup>4</sup> Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5:1 (2020).

dapat mengurangi ruang gerak pekerja untuk mendapatkan hak-hak dan justru seakan akan malah para pengusaha lebih dominan.<sup>5</sup>

Peneliti Harsono, dengan judul Problematika *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 (Antara Impian dan Harapan Pemerintah Indonesia), *Jurnal Al Qodiri* Vol. 18 No.3 (2021). Penulis menjelaskan bahwa tujuan dari RUU Cipta Kerja adalah untuk masyarakat diberikan kepastian hukum dan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi pemerintah seharusnya berusaha untuk memahami peraturan perundang-undangan agar masyarakat benar-benar paham dan terbuka terhadap segala peraturan yang dibuat. Serta dalam pembuatan perundang-undangan melibatkan segala masyarakat dan elemen yang terlibat, supaya tidak terjadinya tumpang tindih antar masyarakat.<sup>6</sup>

Peneliti Muhammad Farid Fad, dengan judul *Omnibus law* dan tinjauan *Hifzul Māl*, *Jurnal el-Mashlahah* Vol. 10 No. 1, (2020). Peneliti menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Islam fungsi penguasa dan tanggung jawabnya sangatlah jelas, yaitu sebagai pemegang amanat. UU Cipta Kerja dibuat dengan metode *Omnibus Law* yang harusnya lebih memihak kepada rakyat yang mana perekonomian tidak hanya terpusat pada sekelompok pihak saja akan tetapi merata kepada masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Osgar Sahim Matompo, "Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja, *Jurnal Rechstaat Nieuw* Vol. 5:1 (2020).

<sup>6</sup> Harsono, "Problematika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 (Antara Impian dan Harapan Pemerintah Indonesia)," *Jurnal Al Qodiri* Vol. 18:3 (2021).

<sup>7</sup> Mohammad Farid Fad, "Omnibus Law dalam Tinjauan Hifdzul Mal," *el-Mashlahah*, Vol. 10:1 (2020).

Peneliti Siti Solekhah, dengan judul Omnibus Law Cipta Kerja Dan Prespektif Ekonomi Islam Tentang Tenaga Kerja, *Jurnal At-Tsarwah* Vol. 1 No. 1 (2020). Penulis menjelaskan tugas para khalifah yang telah dijelaskan dalam agama Islam. UU Cipta Kerja dan Undang-Undang omnibus law lainnya seharusnya bukan hanya berpihak kepada salah satu pihak saja akan tetapi seharusnya pemerataan asset-aset ekonomi dan dapat mensejahterakan rakyat secara keseluruhan karena ekonomi yang dijalankan atau digerakkan oleh unit-unit ekonomi.<sup>8</sup>

Peneliti Muhammad Irham Roihan, dengan judul Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, *Tesis UII* (2021). Peneliti menjelaskan kepentingan atau suatu urgensi pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode *omnibus law* adalah salah satu strategi pemerintah untuk mencapai Indonesia di masa 2045 yaitu penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam menghadapi persoalan perekonomian Indonesia yang masih jauh dari harapan bangsa. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu sebagai bentuk usaha Pemerintah dalam penggunaan *omnibus law* di Indonesia dengan merubah beberapa pasal yakni 82 Undang-Undang dan 1.200 pasal lebih.<sup>9</sup>

Peneliti Yunus Assagaf, dengan judul Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari'at Islam, *Jurnal Ilmi Al-Syari'ah* Vol. 3 No. 1 (2005). Peneliti menjelaskan bahwa syari'at Islam dasar dan pondasi yang kuat dalam upaya pembentukan

---

<sup>8</sup> Siti Solekhah, "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Prespektif Ekonomi Islam Tentang Tenaga Kerja," *Jurnal At-Tsarwah* Vol. 1:1 (2020).

<sup>9</sup> Muhammad Irham Roihan, "Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan di Indonesia," *Tesis UII* (2021).



ketenagakerjaan. Dalam syari'at Islam telah dijelaskan konsepsi ketenagakerjaan, di Indonesia jika ketenagakerjaan dikembangkan dengan dasar Islam yang dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar utama yakni tauhid, prinsip kemanusiaan dan prinsip akhlak (etika). Demi menciptakan seorang tenaga kerja yang Islami maka perlu juga di tumbuhkan karakter yang Islami pada sikap dan tindakannya, agar terciptanya lingkungan yang Islami.<sup>10</sup>

Peneliti Siti Zulaichah, dengan judul Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, *Journal of Islamic Bussines Law* Vol. 3 No. 4 (2019). Penulis penejelasan pada masalah PHK yang sering terjadi masih jauh dari suatu keadilan. Agama Islam sangat mementingkan keadilan dan kesetaraan. Setara dengan maksud majikan dan pekerja yaitu setara dan memahami hak dan kewajibannya, dan sadar akan sama-sama saling membutuhkan. Mereka sama-sama saling memenuhi hak dan kewajiban, majikan yaitu memberikan hak akan gaji para pekerjanya dan para pekerja melakukan kewajibannya yaitu bekerja dengan ketentaun-ketentuan yang ada.<sup>11</sup>

Peneliti Dewa Gede Giri Santosa, dengan judul Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi dan Permasalahannya, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 2 (2021). Penulis menjelaskan bahwa pada adanya perubahan-perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja yaitu pada ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu, yang mana ketidakketentuan perjanjian kerja waktu tertentu yang berupa pekerjaan yang sejenis dan sesifat atau

---

<sup>10</sup> Yunus Assagaf, "Ketenagakerjaan dalam Konsepsi Syari'at Islam", *Jurnal Ilmi Al-Syari'ah* Vol. 3:1 (2005).

<sup>11</sup>Siti Zulaichah, "Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam", *Journal of Islamic Bussines Law*, Vol. 3:4 (2019).

kegiatannya bersifat tidak tetap atau sementara, serta dihapuskannya penambahan ketentuan perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu. Hal ini sangat sensitif dimata masyarakat yang menimbulkan banyak ketidak setujuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Bahkan pasca UU Cipta Kerja disahkan banyak menimbulkan berbagai masalah diantaranya: tidak adanya akibat hukum apabila suatu perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tertulis dan tidak adanya kejelasan atau bahkan bisa dianggap tidak adanya peraturan pemberitahuan dari perusahaan atau tentang pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut.<sup>12</sup>

Peneliti Wildan Muhammad, dengan judul Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12 No.4 (2017). Peneliti ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan perlindungan hukum pemerintah terhadap para pekerja kontrak yang mana dalam PKWT semuanya belum sepenuhnya memenuhi konsep-konsep yang terdapat pada pedoman Undang-Undang dengan rasa keadilan dan kesetaraan, itupun hal yang menyebabkan para buruh berdemonstrasi demi mempertahankan kesejahetraan dan keawatirannya akan perusahaan yang tidak memikirkan para pekerjanya atau bahkan hanya mementingkan satu belah pihak saja.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dewa Gede Giri Santosa, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi dan Permasalahannya”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17:2 (2021).

<sup>13</sup> Wildan Muhammad, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12:4 (2017).

Peneliti Rizqa Maulinda, dengan judul Perlindungan Hukum untuk para PKWT Dalam sebuah Perjanjian Kerja Pada PT. Indotruck Utama. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 13 (2016). Peneliti menjelaskan bahwa adanya kerjasama diantara para pengusaha dan pekerja serta perbedaan-perbedaan waktu kerja dengan segala sifat dan jenis kerjanya yang telah dijelaskan pada pasal 62 UU No. 13 tahun 2003. Pihak yang telah mengakhiri perjanjian kerja tidak sesuai ketentuan yang telah disepakati wajib membayar ganti rugi atau denda. Hukum yang melindungi semua pihak yang bersangkutan harus diperbaiki oleh pemerintah sebagaimana yang sudah ada peraturannya dalam Undang-Undang yang menjelaskan bahwa aturan waktu kerja yang berlaku suatu kesepakatan atau kontrak kerja, serta supaya pengusaha tidak merugikan para pekerja dan perusahaan dapat memberikan kesejahteraan dan dapat terpenuhinya dengan maksimal.<sup>14</sup>

Peneliti Ade Fitriansyah, dengan judul Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja dengan Pengusaha Swalayan Garuda Mitra Pontianak. *E-Jurnal Gloria Yuris* Vol. 4 No. 1(2015). Peneliti menjelaskan bahwa pengusaha selayaknya memiliki ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. Hubungan kerja antara pengusaha dan para pekerja yakni setelah adanya suatu perjanjian kerja antara dua belah pihak yang telah dijelaskan pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa perjanjian kerja yang berisikan tentang atau mengandung unsur pekerja, upah dan perintah. Dari keterangan diatas para pekerja adalah seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan dan

---

<sup>14</sup> Rizqa Maulinda, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada PT. Indotruck Utama". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18:13 (2016).

mereka melakukan kewajiban-kewajiban dalam bekerja, dan memperoleh imbalan, sedangkan para pengusaha wajib memberikan upah atau gaji bagi para pekerja maka dari situ pulalah timbulnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.<sup>15</sup>

Peneliti Isdian Anggraeny, dengan judul Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Konsep Remote Working dalam Prespektif Undang-Undang Cipta kerja. Vol. 5 No. 1 (2021). Peneliti menjelaskan bahwa pekerja PKWT dengan konsep *Remote Working* yaitu bahwa segala prinsip yang terkandung sama dengan pada umumnya yang harus mengikuti aturan dan ketetapan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta aturan yang ada dalam Cipta Kerja. Menurut peneliti bahwa penelitian yang dilakukan perusahaan melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan para pekerja yaitu dengan media elektronik. Yang isinya yakni permukaan, premis, isi perjanjian, tugas dan penempatan kerja dan masa jabatan atau tingkatan karir serta hak dan kewajiban perusahaan dan para pekerja serta yang dibagian akhir yakni penutup. Pada bagian isi perjanjian inilah yang perlu diteliti lebih lanjut terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja serta tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka yang penulis dapatkan, dapat dilihat adanya hal yang sama dan adapula hal yang berbeda dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis. Persamaan yang terlihat dari tinjauan pustaka diatas dan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang

---

<sup>15</sup> Ade Fitriansyah, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja dengan Pengusaha Swalayan Garuda Mitra Pontianak". *E-Jurnal Gloria Yuris* Vol. 4:1 (2015).

<sup>16</sup> Isdian Anggraeny, "Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Konsep Remote Working dalam Prespektif Undang-Undang Cipta kerja". Vol. 5:1 (2021).

membahas tentang Undang- Undang Cipta Kerja dan Ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Adapun perbedaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis laksanakan yaitu peneliti melakukan penelitian terhadap Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 yang dilihat dari kacamata hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan sesuatu yang benar-benar baru dan original, bukan pengulangan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu.

### **E. Kerangka Teori**

Peneliti menggunakan beberapa teori dasar yang digunakan sebagai landasan analisa, yaitu:

#### **1. Teori *Maṣlahah***

Pendapat tentang pengertian *maṣlahah* dikalangan para ulama sangatlah banyak. Secara etimologi *maṣlahah* adalah berasal dari kata tunggal *al-maṣālih* dan istilah lainnya adalah *al-istiṣlah* yang berarti "mencari kebaikan". Dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*, kata *maṣlahah* yang berarti suatu hal yang sesuai penggunaannya dan istilah teknis yang memiliki arti berbagai kemanfaatan dalam penetapan suatu hukum yang bertujuan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta dan mencegah atau menghindari hal-hal yang dapat merusak suatu kepentingan tersebut.<sup>17</sup>

“Imam Ghazali berpendapat bahwa *maṣlahah* secara terminologi adalah mengambil suatu kemanfaatan dan menghindari dari hal yang membahayakan

---

<sup>17</sup> H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I; (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm.112.

untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Ghazali berpendapat bahwa menurut asalnya *maşlahah* itu berarti sesuatu yang menjauhkan dari hal yang dapat merusak atau yang membahayakan serta menghadirkan suatu hal yang bermanfaat dan menguntungkan bagi manusia serta menjaga tujuan syara' dalam menetapkan hukum."<sup>18</sup>

Secara garis besar jika ditemukan suatu permasalahan yang ada, yang mana ketentuan hukumnya belum ada atau bahkan tidak ada *'illat* yang dapat dikeluarkan sesuai dengan hukumnya, maka artinya suatu permasalahan tersebut dilihat berdasarkan pada pemeliharaan kemanfaatannya atau menyatakan bahwa suatu tersebut mengandung kemudharatan atau kerusakan.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis melakukan penelitian yaitu dengan jenis penelitian pustaka (library research) yang sesuai dengan permasalahan. Dengan maksud suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari data pustaka, membaca sebuah data dan fakta, mencatat hal-hal yang berkaitan serta mengolah dan memproses bahan-bahan yang terkait dengan penelitian. Untuk mendapatkan data penelitian maka penulis menggunakan dan memanfaatkan sumber bacaan serta perpustakaan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hamzah, "Urgensi Masalah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global", *STAIN Palopo*, hlm. 4.

<sup>19</sup> Muhammad Ma'shum Zainy Al Hasyimi, *Ilmu ushulul Fiqh*, (Jakarta: Darul Hikmah, 2008), hlm. 117.

<sup>20</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.



Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021. Yaitu tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengkhawatirkan masyarakat Indonesia khususnya bagi para pekerja serta pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini.

## 2. Sifat dari Penelitian

Penelitian ini yang sedang peneliti lakukan yakni bersifat deskriptif analisis dengan maksud kegiatan penulis dengan melakukan suatu penelitian dengan tujuan supaya mendapatkan saran dan masukan mengenai yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah-masalah tertentu yang diteliti.<sup>21</sup> Penulis dalam melakukan penelitian yakni bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang ada hubungannya dengan eksistensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menggunakan teori kesepakatan dan *maṣlahah* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan. Dan bersifat analisis karena menganalisa tentang signifikansi dari perundang-undangan tersebut dalam mensejahterakan karyawan, karir serta prestasi para karyawan.

## 3. Pendekatan dalam Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan dengan konsep Perundang-undangan (*statute approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

menelaah hal-hal dalam Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan segala isu-isu hukum yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

#### 4. Sumber Data dari Penelitian

##### a. Bahan-bahan Hukum Pokok (Primer)

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yakni segala sumber yang diambil atau berasal dari bahan hukum yang terdiri atas aturan hukum yang berdasarkan hierarki perundang-undangan. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu teori *maṣlahah* sebagai kajian hukum Islam.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan buku sekunder adalah sumber pustaka tambahan yang merujuk pada data primer baik berupa berita maupun ringkasan/kutipan, buku-buku serta jurnal yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan penelitian.<sup>23</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih luas Undang-Undang Cipta kerja khususnya tentang Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Ketenagakerjaan.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dijadikan sebagai deskripsi atau penjelasan terhadap makna yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>24</sup>

##### d. Teknik Pengumpulan data

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.35.

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 221.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006) hlm. 392.

Adapun pada teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meneliti sumber bacaan yang berkaitan dengan topik dan isi dalam penelitian ini, seperti buku-buku hukum, jurnal, dan segala artikel yang berhubungan serta berkaitan dengan hukum di Indonesia dan pendapat para ahli, serta bahan-bahan lain yang mendukung penelitian ini.

e. Teknik Analisa data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sistematika atau runtutan pada penelitian analisis deskriptif kualitatif dalam penerapannya tidak ada pedoman yang jelas dan rinci akan tetapi pada prinsipnya setiap hal yang muncul dan menjadi suatu permasalahan yang diajukan harus memiliki sebuah jawaban dan terjawab dalam analisis data dengan cara mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan.

Data yang telah terkumpul dengan teknik yang digunakan kemudian disajikan dalam bentuk analisis. Analisis tersebut juga mengandung beberapa kritik dan gagasan terhadap tema penelitian yang dibahas. Sehingga pengolahan data akan menghasilkan penelitian yang holistik dan juga mengandung preskripsi yang didasarkan atas pertimbangan ilmiah sesuai dengan teori yang digunakan.

### **G. Sistem Pembahasan**

Tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang dimaksudkan untuk

memperjelas ruang lingkup dan cakupan bahasan yang diteliti. Adapun sistematika urutan pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan berisi mengenai latar belakang permasalahan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021. Setelah itu diuraikan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori atau penjabaran yang lebih lanjut dari sub kerangka teori *masalah* dalam Islam. Sehingga kedua teori inilah yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Konsep bagaimana signifikansi pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Bab ketiga adalah penjelasan mengenai data objek penelitian yaitu UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Bab keempat adalah hasil analisis yaitu pembahasan mengenai objek penelitian tesis, untuk membahas hal tersebut maka pembahasan dibagi menjadi beberapa sub-bab. Dan menjelaskan terkait Perundang-Undangan di Indonesia sampai kepada solusi yang diberikan oleh penulis dilihat dari Ilmu Syari'ah.

Bab kelima adalah penutup terdiri atas simpulan dan saran-saran. Simpulan dan saran-saran tersebut didasarkan atas pembahasan yang telah ada dalam bab ke empat. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian. Pada kesimpulan akan dijelaskan ringkasan atau simpulan penting dari penelitian.

Sedangkan di bagian saran akan diuraikan tentang masukan yang diharapkan memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan bermanfaat untuk peneliti dan masyarakat di Indonesia.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penjabaran-penjabaran dan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menuju suatu kemaslahatan dan kesejahteraan yang merupakan tujuan dari adanya *maqāṣid syarī‘ah*, prinsip *maqāṣid syarī‘ah* yaitu suatu kemaslahatan yang sehubungan dengan hal pemeliharaan *ḥifz al-nafs* dan *ḥifdz māl*. Untuk memenuhi hak-hak para pekerja dan majikan maka diperlukan pertimbangan dan pengaturan yang baik dan terkonsep. Karena para pekerja berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik serta layak dan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja untuk memenuhi segala kebutuhan pokoknya dan keberlangsungan hidup yang damai dan tentram. Jika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya maka akan mengakibatkan masyarakat di Indonesia tidak sejahtera dengan adanya peraturan-peraturan yang kurang jelas regulasinya atau bahkan hanya mementingkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak yang lainnya. Masalah dalam negara akan meningkat jika suatu undang-undang atau peraturan tidak jelas dan dari pihak pembuat undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas kepada masyarakat. Dengan para pekerja dapat dikontrak dalam jangka yang lama, maka para pekerja menjadi pekerja kontrak dalam waktu yang lama dan tanpa adanya harapan menjadi pekerja tetap. Harapan untuk diangkat sebagai karyawan tetap pasti hilang karena kontrak kerja bias berulang-ulang tanpa batasan waktu periode. Jika tidak



adanya periode kontrak, hanya batasan waktu kontrak saja maka akan terjadi kontrak yang berulang-ulang bagi para pekerja waktu tertentu.

2. Penghapusan UU No 13 Tahun 2003 pasal 59 serta adanya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ini berpengaruh kepada para pekerja dan para buruh. Karena tidak adanya kepastian hukum akan hak-hak pekerja dan merugikan para pekerja, itu yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat. Seharusnya regulasi konsep pembentukan undang-undang tersebut diatur lebih dulu agar pesan baik yang terdapat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Pemerintah berupa penerapan *omnibus law* untuk cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. UU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan yang berpotensi membuat masalah baru di kalangan masyarakat, karena tidak adanya kejelasan dalam perundang-undangan yang berkaitan yang menimbulkan masyarakat tidak percaya dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam pembuatan Undang-undang seharusnya melihat substansi yang bersangkutan supaya tidak adanya tumpang tindih satu dengan yang lainnya atau bahkan kesalahan pahaman masyarakat akibat tidak pahamnya masyarakat akan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hendaknya penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja dalam prakteknya membutuhkan iktikad baik (*good faith*) dari pengusaha di dalam memberikan hak-hak pekerja waktu tertentu dan alangkah baiknya regulasi undang-undang tersebut

untuk ditunda demi kebaikan masyarakat Indonesia untuk menghindari segala kemudzaratan yang lebih banyak lagi.

## **B. Rekomendasi**

Setiap Negara pasti memiliki permasalahan yang dihadapinya. Upaya-upaya pemerintah dalam memberikan solusi dan peraturan demi mensejahterakan rakyatnya pasti dilaksanakannya. Konsep penerapan omnibus law memang dapat dikatakan baik, akan tetapi juga seharusnya tetap memperhatikan hal-hal dan bagian-bagian yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalah fahaman antar pihak yang terlibat didalamnya. Maka dalam negara sangat perlu menjunjung tinggi prinsip nilai-nilai demokrasi dalam penyusunan ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan suatu keharmonisan antara pemerintah dan masyarakatnya serta keharmonisan kepada para pengusaha dan pekerja/buruh. Apabila nilai demokrasi dapat berjalan dengan baik, maka suatu keharmonisan dan kesejahteraan serta kemaslahatan kehidupan bernegara akan dicapai. Hak dan kewajiban antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh dapat berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama tanpa adanya unsur mendiskriminasi dari salah satu pihak saja yang bersangkutan akan tetapi adanya unsur kerelaan dan kesepakatan antara semua pihak. Lembaga eksekutif dalam membuat peraturan supaya lebih memperhatikan lagi pihak-pihak yang bersangkutan dan melihat sisi kondisi masyarakat dengan baik supaya tidak adanya kesalah pahaman dalam masyarakat.

Dan tidak pula menyalahi substansi yang ada, peraturan perundang-undangan merupakan hal yang utama dan mendasar bagi masyarakat Indonesia

dalam menjalankan segala aktivitasnya masyarakat, karena menjadi pedoman dalam bermasyarakat di Indonesia. Regulasi undang-undang tersebut untuk ditunda demi kebaikan masyarakat Indonesia untuk menghindari segala kemudzaratan yang lebih banyak lagi. Pemerintah segera memperbaiki aturan-aturan yang masih banyak keurangannya dan kesalah pahaman masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada, agar masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya dengan aman, damai dan sejahtera karena sudah dijamin dengan peraturan-peraturan yang baik, jelas dan lugas dari sumber hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya Al Karim*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### Buku-Buku

Afzalur, R. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ahmad, Mustafa . Al Zaqqa`. *Al Istishlah wa al Mashalih al Mursalah fi al Syari'at al Islamiyah wa Ushul Fiqh*, Trj. Ade Dedi Rohayana, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Jakarta: Riora Cipa, 2000.

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997.

Anwar, S. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 120, 2007.

Asifudin, Ahmad Janan. *Etos Kerja Islam*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2004.

Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Basyir, A. A. Refleksi Atas persoalan keIslaman seputar filsafa,hukum,politik. Dalam A. A. Basyir, *Refleksi Atas persoalan keIslaman seputar filsafa,hukum,politik*. Bandung: Mizan, 1992.

Bisri, C. H. *Model Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Predia, 2003.

Djazuli, *Ilmu Fiqh* .Jakarta, Kencana Pranada Media Group: 2010

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Logos Publishing House, 1995.

Hasyimi, M. M. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Darul Hikmah, 2008.

Haq, Hamka. *Al Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Husni, L. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Malang: Banyu Media Plubishing, 2006.

- Bin Idrus 'Idirus , Syaikh. *Bulūghul Marām Min Adillati wa Al-Ahkām*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2002.
- Mahmud, P. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Perdia Grup, 2011
- Major, W. T. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mas'adi , Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (akarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muharrom, Tamyiz “Kontrak Kerja : Antara Kesepakatan dan Tuntunan Pengembangan SDM (Prespektif Ekonomi Islam)”, *Al Mawarid* ,Vol. 10 (2003)
- Muslich,, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, Alih bahasa Didin hafiuddhin,dkk. (Jakarta: Robbani press,1997)
- Rahman Ghazaly ,Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Soekanto, S. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: UII Press, 2010.
- Uman, Chaerul. *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wahyudi, Eko .*Hukum Ketenagakerjaan Cetakan Pertama* Jakarta: Sinar Grafika 2016
- Wijayanti, Asri . *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika 2009
- Zaprul Khan, Rekontruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah, Yogyakarta: IRCiSoD 2020
- Zed, M. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Darul Hikmah, 2004.

### **Karya Ilmiah/Jurnal**

- Adinugraha, Hendri Hermawan. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 nomer 1 (2018).
- Afdawaiza, “Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam,” *Al Mawarid* Vol.17 ( 2008)
- Air, Rahma .“Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Prespektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, *Jurnal Shautana*, Vol. 1:2 (Mei 2020)
- Amalia, Novi Rizka. “Penerapan Konsep Maqashid Syari’ah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia”, *Dauliyah* Vol. 2:1, (Januari 2017)
- Anggraeny, I. “Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Konsep Remote Working Dalam Prespektif Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 Nomer 1 (2021), pp.52-73.
- Anshori, Nurani Siti .“Makna Kerja (Meaning of Work) Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi* Vol. 2 nomer 3, (Desember 2013)
- Ardi, M. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syari’ah dalam Penerapan Salam dan Istisna”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 Nomer 2, (Desember 2016), pp.240-280.
- Asmawi. “Konseptualisasi Teori Maslahah”. *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, (November 2014), pp.300-320.
- Assagaf, Y. “Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari’at Islam”. *Jurnal Ilmi Al-Syari’ah* Vol. 3 Nomer 1 (2005), pp. 1-13.
- Bahsoan, A. “Mashlahah Sebagai Maqashid Syari’ah”. *Jurnal Inovasi*, Vol. 8 Nomer 1, (Maret 2011), pp.100-119.
- Budiwati, S. “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah”. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7 Nomer 2, (Desember 2017) pp.1-154.
- Fad, M. F. Omnibus Law Dalam Tunjauan Hifdzul Mal. *eL-Mashlahah*, X Vol. 10 Nomer 1 (2020), pp.31-46.
- Fahlevi, Rizal. “Implementasi dalam Kegiatan Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Juris*, Vol. 14:2, (Desember 2015), pp. 226.



- Fitriansyah, A. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja dengan Pengusaha Swalayan Garuda Mitra Pontianak”. *Gloria Yuris* Vol. 4 Nomer 1 (2015), pp.1-87.
- Harsono. “Problematika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 (Antara Impian dan Harapan Pemerintah Indonesia)”. *Al Qadiri*, XVIII Vol. 18 Nomer 3 (2021), pp. 49-62.
- Herawati, Andi “Maslahat Menurut Imam Maliki dan Imam Ghazali (studi Perbandingan)”, *Jurnal UIN Alaudin* (Oktober 2017)
- K., Hamzah. “Urgensi Masalah Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Era Global”. *Makalah*, ( 2021), pp.1-15.
- Kurniawan, F. “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 Nomer 1 (Juni 2020) , pp.63-75.
- Matompo, O. S. “Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”. *Jurnal Rechestaat nief*, Vol. 5 Nomer 1 (2020), pp. 61-105.
- Maulinda, R. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada PT. Indotruck Utama. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (2016). Pp. 337-351.
- Wildan, M. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 Nomer 4 (2017), pp. 833-841.
- Nur'ilmi, D. “Pengesahan Rancangan UU Cipta Kerja Prespektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syari'ah Fiiil Mu'amalah”. *Tesis IAIN* (2020), pp. 1-166.
- Pasaribu, Muksana/. Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia* Vol. 1:04 (Desember 2014).
- Puji, Diah Lestari, Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Lex Generalis*, Vol. 3 Nomer 5 (Mei 2022).
- Purnama, Nandang. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dan Pengusaha dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Pajoul* Vol. 2:1, (Januari-Juli, 2021)
- Roihan, M. I.”Omnibus Law Ditinjau Dari Prespektif Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”. *Tesis*, (2020), pp. 1-166.

Soleh, A. "Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Cao Ekonomis*, Vol. 6 Nomer 2 (Juli 2017), pp. 30-90.

Solekhah, S. "Omnibus Law Cipta Kerja dan Prespektif Ekonomi Islam Tentang Tenaga Kerja". *Ats-Tsarwah*, Vol. 1 Nomer 1 (2020), pp.16-30.

Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La Riba* Vol.2 nomer 1 (Juli 2008)

Zulaichah, S. "Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum". *Journal of Islamic Bussines Law*, , Vol. 3 Nomer 4 (2019), pp. 1-12.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021

### **Lain-Lain**

6, L. "Macam-Macam Akad dalam Islam Yang Perlu Diketahui" . Retrieved Mei 10, 2021, from <https://id.berita.yahoo.com/macam-macam-akad-dalam-Islam-104558190> akses 10 Mei 2021.

Astuti, N. F. "Akad adalah Perjanjian Tertulis, Berikut Jenisnya Menurut Hukum Islam". Retrieved Januari 2021, 2021, from Akad adalah Perjanjian Tertulis, Berikut Jenisnya Menurut Hukum Islam: <https://www.merdeka.com/jabar/akad-adalah-perjanjian-tertulis-berikut-jenisnya-menurut-hukum-Islam-klm.html> akses 15 Januari 2021.

Mukaromah, V. F. "Sederet Fakta Rapat Paripurna Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dari Interupsi hingga Walk-Out". <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/144227465/sederet-fakta-rapat-paripurna-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-dari?page=all>, akses 06 Oktober 2020.

Rosalina, M. "Artikel Pengertian Tenaga Kerja Menurut Para Ahli" <http://www.jelajahinternet.com>,. Akses 10 November 2016.

Saleh,N. "Pengertian Definisi" All Rights Reserved ,(http://www.pengertiandefinisi.com),. Akses 10 November 2016